

PUTUSAN
NOMOR 980/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

SUTRISNO, NIK 352106110480002, lahir Ngawi pada tanggal 11 April 1980, umur 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Pojok III, RT/RW. 01/03, Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi, Prov. Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I**;

AGUNG SURYANTO, NIK 35210617079100002, Tempat Tanggal Lahir: Ngawi, 17 Juli 1991, Umur 34 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jl. Pudak, RT/RW. 022/06, Kel/Desa Tanjung Sepreh, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, Prov. Jawa Timur, sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II**;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moch. Ansory, S.H., Zaenal Muhtarom, S.H., Muh. Tarmidi, S.H., Ayon Kaharudin, S.H.I., Para Advokat pada Kantor Hukum "YPK/ LPK Yaperma" yang berdomisili dan beralamat surat di Dusun Pendem RT002 RW002 Desa Mangunharjo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dalam register Nomor 127/KS/Pdt/2025/PN Ngw tanggal 13 Noember 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

KEPALA DESA POJOK (SUNARNO), alamat Dusun Pojok III, RT/RW 03/03, Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi – Jawa Timur (Kantor Desa Pojok), yang dalam hal ini diwakili oleh Suyanto,

S.H., M.H., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 100.3.11.2/00.71/404.608.12/2025, tanggal 22 September 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dalam register 97/KS.Pdt/2025/PN Ngw tanggal 23 September 2025 dan berdasarkan surat tugas Nomor 000.1.2.3/162.09/404/101.2/2025, tanggal 22 September 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

PANITIA PENYELENGGARA PENGISIAN PERANGKAT DESA, alamat Dusun Pojok III, RT/RW 03/03, Desa Pojok, Kecamatan Kwadungan, Kabupaten Ngawi-Jawa Timur (Kantor Desa Pojok), yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aswan Hadi Najamuddin, S.H., Alip Setyo Pranowo S.H., M.H., dan Bagas Sukmo Anggoro, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum yang beralamat di Kantor DPC Kongres Advokat Indonesia (KAI) Kabupaten Ngawi di Jalan Siliwangi Gang Perum Golden Green Nomor 8 Grido, Kecamatan/Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dalam register Nomor 110/KS//Pdt/2025/PN Ngw tanggal 19 Oktober 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Desember 2025 Nomor 980/PDT/2025/PT SBY, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Desember 2025 Nomor 980/PDT/2025/PT SBY;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Desember 2025 Nomor 980/PDT/2025/PT SBY Tentang Penetapan Hari Sidang;

- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Ngw tanggal 30 Oktober 2025 dan berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Ngw tanggal 30 Oktober 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ngawi secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selain Kompetensi Absolut tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Van Kelijk Verklaard);
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Ngw diucapkan pada tanggal tanggal 30 Oktober 2025, dan dengan dihadiri oleh para pihak telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 30 Oktober 2025, Para Penggugat melalui Kuasanya Ayon Kaharudin, S.H.I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2025, telah mengajukan permohonan banding sebagai Pembanding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (*E-Court*) Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Ngw tanggal 30 Oktober 2025, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ngawi kepada Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tanggal 13

November 2025 dan permohonan banding tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) secara elektronik pada tanggal 21 November 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui dengan pasti hal-hal apa saja yang menjadi alasan Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mengajukan memori banding, Pengadilan Tinggi tetap akan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimintakan banding sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Ngw tanggal 30 Oktober 2025, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru/tidak salah di dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya: Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II, Menyatakan Pengadilan Negeri Ngawi secara Kompetensi Absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*, Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selain Kompetensi Absolut

tidak dapat diterima serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard) sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut, untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding dan putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Ngw tanggal 30 Oktober 2025 dapat dikuatkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku Kepala Desa Pojok dalam hal membentuk Tim Pengisian Perangkat Desa Pojok, Kecamatan Kadungan, Kabupaten Ngawi, yang kemudian ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa yang menurut Para Penggugat tindakan tersebut telah cacat secara formil dan melanggar peraturan sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa (Tergugat I) adalah termasuk tindakan administrasi Pemerintahan karena bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Desa;

Menimbang bahwa demikian pula tehadap tindakan Tergugat II yang merupakan orang perorangan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Desa untuk menjadi Panitia Penyelenggara Pengisian Perangkat Desa sehingga segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam proses ujian Pengisian Perangkat Desa Pojok tersebut juga termasuk dalam tindakan administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan kaidah hukum PERMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) pasal 1 angka 4 dan pasal 2 ayat (1), Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan menyatakan Pengadilan Negeri Ngawi tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut, oleh karenanya terhadap eksepsi Kompetensi absolut Tergugat I dan Tergugat II telah dikabulkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut karena pertimbangannya sudah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang kompetensi absolut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap eksepsi gugatan tentang error *in persona* (gugatan cacat pihak), *Plurium Litis Cosortium* (gugatan kurang pihak), *Obscuur libel* (gugatan kabur), menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan, maka gugatan tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama **angka 3**, yang menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II selain Kompetensi Absolut tidak dapat diterima dan **angka 4**, menyatakan gugatan Para Penggugat

tidak dapat diterima, karena dengan dikabulkannya kompetensi Absolut, maka eksepsi selain komptensi absolut dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sehingga amar tersebut harus dihilangkan/tidak perlu dicantumkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 21/Pdt.G/2025/PN Ngw tanggal 30 Oktober 2025 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai amar putusan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ngawi tidak berwenang mengadili perkara a quo;
 3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **16 Desember 2025**

yang terdiri dari Sifa'urosidin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wedhayati, S.H., M.H. dan Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Desember 2025** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Tjandra Lukitawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta Putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ngawi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Wedhayati, S.H., M.H.

Sifa'urosidin, S.H., M.H.

TTD

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Tjandra Lukitawati, S.H., M.H.,

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

